



SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 523.34/Kep.917-DKP/2017

TENTANG

SATUAN TUGAS PENERTIBAN DAN PENATAAN
KERAMBA JARING APUNG DI WADUK CIRATA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Jawa Barat Bersih, Sehat, Indah, dan Lestari (Jabar Bestari) perlu dilakukan penataan kembali keberadaan keramba jaring apung;
- b. bahwa di Waduk Cirata terdapat populasi keramba jaring apung sebanyak ± 77.195 (lebih kurang tujuh puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh lima) petak atau sebesar $\pm 643,29\%$ (lebih kurang enam ratus empat puluh tiga koma dua puluh sembilan persen) dari kuota yang sudah ditetapkan sebanyak 12.000 (dua belas ribu) petak berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2002 tentang Pengembangan Pemanfaatan Perairan Umum Lahan Pertanian dan Kawasan Waduk Cirata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Satuan Tugas Penertiban dan Penataan Keramba Jaring Apung di Waduk Cirata yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
9. Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 79);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 27 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 90);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penaatan Hukum Lingkungan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 115);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 137);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 137);
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Perikanan (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 72 Seri E);
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 78 Tahun 2015 tentang Gerakan Citarum Bersih, Sehat, Indah, dan Lestari (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 72 Seri E);
17. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2002 tentang Pengembangan Pemanfaatan Perairan Umum Lahan Pertanian dan Kawasan Waduk Cirata;

Memperhatikan : Keputusan Bersama antara Gubernur Jawa Barat Nomor 15 tahun 2003, Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2003, Bupati Cianjur Nomor 8 Tahun 2003, Bupati Purwakarta Nomor 13 Tahun 2003 dan Direktur Utama PT. Pembangunan Jawa-Bali Nomor 036/060/Dinet/V/2003 tanggal 8 Mei 2003, tentang Pengembangan Pemanfaatan Kawasan Waduk Cirata.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Satgas Penertiban dan Penataan Keramba Jaring Apung di Waduk Cirata, dengan Susunan Personalia dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satgas Penertiban dan Penataan Keramba Jaring Apung di Waduk Cirata sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas melaksanakan penertiban dan penataan keramba jaring apung dengan melibatkan masyarakat, pelaku usaha, dan instansi terkait, dengan dukungan dari pihak Komando Daerah Militer/III Siliwangi dan Kepolisian Daerah Jawa Barat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Satgas Penertiban dan Penataan Keramba Jaring Apung di Waduk Cirata mempunyai fungsi:
- a. Merencanakan dan merumuskan kegiatan penertiban dan penataan keramba jaring apung di Waduk Cirata;
 - b. Melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dengan instansi terkait di tingkat Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kegiatan penertiban dan penataan kepada pembudidaya keramba jaring apung dan nelayan di Waduk Cirata;
 - d. Melaksanakan kegiatan penertiban dan penataan keramba jaring apung di Waduk Cirata secara terencana, terpadu dan terkoordinasi sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. Melakukan pencegahan pembangunan keramba jaring apung baru di Waduk Cirata;
 - f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penertiban dan penataan keramba jaring apung di Waduk Cirata;
 - g. Melaporkan kegiatan penertiban dan penataan keramba jaring apung di Waduk Cirata kepada Gubernur Jawa Barat secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 - h. Memberikan masukan dan rekomendasi kepada Gubernur Jawa Barat sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan penertiban dan penataan keramba jaring apung di Waduk Cirata.

- KEEMPAT : Pembiayaan pelaksanaan tugas dan fungsi Satgas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
 - b. Anggaran PT. Pembangkitan Jawa-Bali Badan Pengelola Waduk Cirata.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 September 2017

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 523.34/Kep.917-DKP/2017

TANGGAL : 29 September 2017

TENTANG : SATUAN TUGAS PENERTIBAN DAN
PENATAAN KERAMBA JARING APUNG
DI WADUK CIRATA

SUSUNAN PERSONALIA

- | | | |
|------------------------------------|---|---|
| I. Pembina | : | 1. Gubernur Jawa Barat.
2. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat.
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
4. Panglima Komando Daerah Militer III/Siliwangi. |
| II. Pengarah | : | 1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Bupati Bandung Barat.
3. Bupati Cianjur.
4. Bupati Purwakarta. |
| III. Ketua | : | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. |
| IV. Wakil Ketua | : | Kepala PT. Pembangkitan Jawa-Bali Badan Pengelola Waduk Cirata. |
| V. Sekretaris | : | Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. |
| VI. Bidang Operasional Koordinator | : | Kepala Biro Operasi pada Kepolisian Daerah Jawa Barat. |
| Anggota | : | 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala Kepolisian Resort Cimahi.
7. Kepala Kepolisian Resort Cianjur.
8. Kepala Kepolisian Resort Purwakarta.
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur. |

13. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
14. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta;
15. Camat Kecamatan Cipeundeuy Daerah Kabupaten Bandung Barat;
16. Camat Kecamatan Cikalong Kulon Daerah Kabupaten Cianjur;
17. Camat Kecamatan Mande Daerah Kabupaten Cianjur;
18. Camat Kecamatan Ciranjang Daerah Kabupaten Cianjur; dan
19. Camat Kecamatan Maniis Daerah Kabupaten Purwakarta.
20. Manager Keuangan dan Administrasi PT. Pembangkitan Jawa Bali – Badan Pengelola Waduk Cirata; dan
21. Supervisor Senior Pengamanan Aset dan CSR PT. Pembangkitan Jawa – Bali Badan Pengelola Waduk Cirata.

V. Bidang Keamanan

- Ketua : Asisten Operasi Komando Daerah Militer III/Siliwangi
- Anggota :
1. Komandan Distrik Militer 0609/Kabupaten Bandung;
 2. Komandan Distrik Militer 0608/Kabupaten Cianjur; dan
 3. Komandan Distrik Militer 0619/Kabupaten Purwakarta;

VI. Bidang Hukum

- Ketua : Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
- Anggota :
1. Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
 2. Kepala Bidang Regulasi dan Advokasi PT. Pembangkitan Jawa – Bali Badan Pengelola Waduk Cirata;
 3. Kepala Kejaksaan Negeri Bale Bandung;
 4. Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur; dan
 5. Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta;

IX. Sekretariat : Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
 NOMOR : 523.34 /Kep.917-DKP/2017
 TANGGAL : 29 September 2017
 TENTANG : SATUAN TUGAS PENERTIBAN DAN
 PENATAAN KERAMBA JARING APUNG
 DI WADUK CIRATA

URAIAN TUGAS

- I. Pembina : a. mengendalikan pelaksanaan penertiban dan penataan keramba jaring apung di Waduk Cirata; dan
 b. mengevaluasi pelaksanaan penertiban dan penataan keramba jaring apung di Waduk Cirata.
- II. Pengarah a. mengarahkan kebijakan pelaksanaan program penertiban dan penataan keramba jaring apung di Waduk Cirata; dan
 b. mengarahkan Satgas untuk mengkoordinasikan, merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan serta mengendalikan penertiban dan penataan keramba jaring apung di Waduk Cirata.
- III. Ketua : a. melaksanakan tugas yang diarahkan oleh Pengarah terkait dengan pelaksanaan penertiban dan penataan keramba jaring apung di Waduk Cirata;
 b. memimpin Satgas dalam melaksanakan penertiban dan penataan keramba jaring apung di Waduk Cirata; dan
 c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Satgas kepada Pengarah.
- IV. Wakil Ketua a. membantu Ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan tugas Satgas;
 b. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan kegiatan penataan keramba jaring apung di Waduk Cirata dengan berbagai pihak terkait;
 c. mewakili Ketua dalam hal berhalangan; dan
 d. bertanggungjawab kepada Ketua.
- V. Sekretaris : a. membantu Ketua dalam pelaksanaan penataan keramba jaring apung di Waduk Cirata;
 b. memfasilitasi kesekretariatan Satgas;
 c. menyusun bahan laporan pelaksanaan kegiatan Satgas Penertiban dan Penataan Keramba Jaring Apung di Waduk Cirata; dan
 d. membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam hal berhalangan.

- VI. Bidang Operasional :
- a. membuat rencana teknis aksi penertiban dan penataan keramba jaring apung di Waduk Cirata;
 - b. memetakan tugas lapangan dari setiap anggota satgas;
 - c. melakukan koordinasi dengan bidang lainnya dalam penertiban dan penataan keramba jaring apung di Waduk Cirata;
 - d. melaksanakan operasional kegiatan penertiban dan penataan keramba jaring apung di Waduk Cirata;
 - e. mengorganisir pelaksanaan penertiban dan penataan keramba jaring apung di daerah operasi;
 - f. melaksanakan pengumpulan keterangan awal tentang terjadinya dan dampak penertiban dan penataan keramba jaring apung di Waduk Cirata untuk menyusun kegiatan yang akan dioperasionalkan;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait termasuk masyarakat guna pemberdayaan dalam berpartisipasi untuk kesiapan dalam membantu penertiban dan penataan keramba jaring apung di Waduk Cirata;
 - h. mengkoordinasikan mengenai bantuan dukungan transportasi darat dan air dengan instansi terkait;
 - i. mengkoordinir dan mencatat hasil penertiban dan penataan keramba jaring apung di Waduk Cirata;
 - j. menyiapkan materil yang berkaitan dengan penertiban dan penataan keramba jaring apung di Waduk Cirata;
 - k. melaksanakan evaluasi dan pengawasan dalam pencatatan hasil penertiban dan penataan keramba jaring apung di Waduk Cirata;
 - l. bertanggungjawab kepada Ketua Satgas; dan
 - m. melaporkan pelaksanaan operasi kepada Ketua Satgas.
- VII. Bidang Keamanan :
- a. membuat rencana pengamanan personel, materiil dan kegiatan serta pengendalian pelaksanaan pengamanan dalam penyelenggaraan Penertiban dan Penataan Keramba Jaring Apung di Waduk Cirata;
 - b. melakukan tindakan preventif dan represif akan potensi gangguan keamanan yang timbul selama kegiatan penertiban dan penataan Keramba Jaring Apung di Waduk Cirata;
 - c. menegakkan ketertiban, hukum dan disiplin terhadap seluruh anggota Satgas dan masyarakat di daerah operasi dengan mengkoordinasikan bersama instansi Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Pemerintah Daerah di wilayah Waduk Cirata;

- d. menyiapkan sarana prasarana pengamanan lingkungan di daerah operasi;
- e. melakukan koordinasi dengan bidang lainnya dalam penertiban dan penataan Keramba Jaring Apung di Waduk Cirata;
- f. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung kegiatan pengamanan;
- g. bertanggungjawab kepada Ketua Satgas; dan
- h. melaporkan pelaksanaan operasi kepada Ketua Satgas.

VIII. Bidang Hukum

- : a. merencanakan dan memberikan pembekalan tentang hukum dan Hak Asasi Manusia kepada anggota Satgas;
- b. memberikan bantuan hukum kepada anggota Satgas;
- c. memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat di daerah Waduk Cirata;
- d. membuat pendapat hukum kepada Ketua dalam Penertiban dan Penataan Keramba Jaring Apung di Waduk Cirata;
- e. melaksanakan koordinasi dengan instansi pemerintah dan non pemerintah yang terlibat terhadap kegiatan dari sisi aspek hukum dan kemasyarakatan; dan
- f. dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada ketua Satgas Penertiban dan Penataan Keramba Jaring Apung di Waduk Cirata.

IX. Sekretariat

- a. membantu Sekretaris dalam hal pelaksanaan tugas kesekretariatan, sesuai bidang tugas;
- b. membantu Sekretaris dalam hal kegiatan administratif dan dukungan logistik sesuai bidang tugas;
- c. melakukan korespondensi baik internal maupun eksternal;
- d. mendokumentasikan, melaporkan, dan melakukan sistem pengarsipan setiap kegiatan; dan
- e. melakukan tugas lain yang diberikan Sekretaris, sesuai bidang tugas.

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN